

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dengan lebih dari 300 kelompok etnis yang tersebar di ribuan pulau.¹ Tradisi-tradisi ini menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia dan telah mewarnai sejarah, kehidupan sehari-hari, agama, seni, dan budaya di negara ini. Tradisi di Indonesia meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk tradisi pernikahan, tradisi religius, tradisi pertanian, tradisi seni dan musik, dan tradisi sosial masyarakat. Tradisi-tradisi ini sering kali diwariskan dari generasi ke generasi dan dijaga dengan penuh kebanggaan dan rasa memiliki oleh masyarakat.

Pernikahan adalah peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang melibatkan ikatan antara dua individu dan membentuk keluarga baru. Tradisi pernikahan telah ada sejak zaman kuno dan merupakan bagian integral dari berbagai budaya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tradisi pernikahan mencerminkan nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang dijalani oleh masyarakat dalam suatu budaya. Setiap budaya memiliki tradisi pernikahan yang unik, dengan ritus, simbol, dan tata cara yang berbeda. Tradisi ini melibatkan berbagai tahapan, seperti lamaran, pertukaran janji, upacara pernikahan, dan perayaan sesudahnya.²

¹Ahmad Rahmad, *Keajaiban Keragaman Budaya* (Indonesia: Pustaka Kultural, 2003), 45.

²Khaeron Sirin, *Perkawinan mazhab Indonesia: pergulatan antara negara, agama, dan perempuan* (None, Budi Utama CV (Deepublish), 2018), 30.

Salah satu ciri khas budaya di Indonesia adalah keberagaman tradisinya.¹ Setiap daerah memiliki tradisi khasnya sendiri yang mencerminkan kekayaan budaya dan keanekaragaman suku, bahasa, adat istiadat, dan agama. Setiap tradisi ini memiliki nilai-nilai, simbolisme, dan ritual yang unik, mencerminkan kepercayaan, sejarah, dan identitas suatu komunitas.

Tradisi di Indonesia juga mencerminkan hubungan yang kuat antara manusia dan alam sekitarnya. Banyak tradisi yang terkait dengan alam, seperti upacara panen, ritual keagamaan yang melibatkan gunung atau sungai, serta tradisi yang berkaitan dengan alam sebagai sumber kehidupan dan mata pencaharian.

Namun, perubahan sosial, modernisasi, dan globalisasi juga telah berdampak pada tradisi di Indonesia. Beberapa tradisi mengalami pergeseran atau penurunan praktiknya karena pengaruh luar atau perubahan sosial ekonomi. Namun, sebagian besar tradisi tetap bertahan dan dijaga oleh masyarakat, baik melalui upaya pelestarian budaya maupun adaptasi dengan zaman. Pentingnya mempelajari dan memahami tradisi di Indonesia adalah untuk melestarikan warisan budaya yang berharga, memperkaya identitas nasional, dan menghargai keanekaragaman budaya yang menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Dengan mempelajari tradisi, kita dapat lebih memahami sejarah, nilai-nilai, dan cara hidup masyarakat Indonesia, serta menjaga keberlanjutan tradisi ini untuk generasi mendatang.²

Tradisi pernikahan masyarakat Banjar berakar pada tiga unsur utama dalam pandangan hidup mereka, yaitu ajaran Islam, adat lokal, dan lingkungan tempat

¹Ahmad Rahmad, *Keajaiban Keragaman Budaya* (Indonesia: Pustaka Kultural, 2003), 42.

²Soekarno, *Sejarah Indonesia: Perjalanan Panjang Keragaman Budaya* (Jakarta: Penerbit Utama, 2005), 78.

tinggal. Ketiga unsur ini telah menyatu secara harmonis, sehingga saat membahas adat pernikahan Banjar, sebenarnya kita sedang menelaah keseluruhan pandangan hidup masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan yang telah membentuk pola perilaku khas dan terus diwariskan secara turun-temurun. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Kalimantan telah menganut agama Hindu-Buddha atau kepercayaan Kaharingan, yang nilai-nilainya sangat berbeda dengan ajaran Islam. Meskipun proses Islamisasi masih berlangsung melalui kegiatan dakwah dan pendidikan, sisa-sisa budaya dan kepercayaan lama tetap bertahan dan hingga kini masih memberikan pengaruh terhadap praktik keagamaan dan kebudayaan masyarakat Muslim di daerah tersebut.

Perkembangan Islam dan peningkatan wawasan keislaman di kalangan masyarakat Banjar diperkirakan mulai signifikan pada abad ke-18, terutama pada masa tokoh ulama terkemuka, Muhammad Arsyad al-Banjary. Pada masa itu, penyebaran ajaran Islam dilakukan melalui kegiatan pengajian dan pendidikan di langgar atau surau. Untuk menunjang penyebaran dakwah, Muhammad Arsyad menulis berbagai kitab keislaman, mencakup bidang fikih, tauhid, tasawuf, dan lainnya. Dalam kehidupan masyarakat Banjar, pernikahan menjadi salah satu aspek budaya yang kental dengan unsur adat. Bagi mereka, proses pernikahan harus dijalankan secara detail dan menyeluruh. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika prosesi pernikahan memakan waktu lama dan membutuhkan biaya besar. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh ajaran Islam yang turut membentuk dan mewarnai budaya pernikahan masyarakat Banjar. Adapun tahapan-tahapan dalam prosesi

pernikahan adat Banjar dimulai dari pencarian calon pasangan hingga pelaksanaan akad dan resepsi.

1. *Basasuluh* (menyelidiki). Proses pertama dimana kedua keluarga mempelai melakukan persiapan dan pengenalan secara diam-diam.
2. *Badatang-bapara* (melamar atau meminang) merupakan tahap di mana pihak laki-laki bersama keluarganya datang ke rumah orang tua perempuan untuk menjelaskan niat mereka secara resmi. Dalam proses ini, biasanya ditunjuk seorang juru bicara dari pihak laki-laki yang memiliki kewibawaan serta kemampuan berbicara yang baik, agar maksud lamaran dapat disampaikan dengan sopan dan meninggalkan kesan positif bagi pihak perempuan.
3. *Bapapayuan* atau *bapatut jujuran* adalah tahap penentuan mas kawin setelah tercapainya kesepakatan antara kedua pihak. Pada tahap ini, dibahas mengenai jumlah *jujuran* (mas kawin) beserta pelengkapannya yang disebut *patalian*. Selain itu, dalam pertemuan ini juga dibicarakan penentuan hari dan tanggal pernikahan, yang biasanya ditetapkan oleh pihak perempuan.
4. *Baantar patalian* merupakan tahap penyerahan *patalian*, yaitu simbol ikatan atau bukti resmi pertunangan. Pada tahap ini, calon pengantin pria wajib memberikan *jujuran* atau *patalian* berupa berbagai barang sebagai tanda keseriusan kepada calon pengantin perempuan. Barang-barang yang diserahkan biasanya mencakup perlengkapan pribadi seperti baju, rok, *tapih* (sarung), kerudung (jilbab), pakaian dalam (BH), sandal, perlengkapan rias (make up), dan lain-lain yang dibutuhkan oleh pihak perempuan.

5. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan sesuai dengan adat istiadat masyarakat Banjar, yang banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Penentuan waktu akad nikah biasanya berdasarkan perhitungan hari dan bulan dalam kalender Hijriyah. Prosesi akad nikah umumnya dilakukan di masjid atau di kediaman mempelai perempuan. Setelah akad selesai, mempelai laki-laki kembali ke rumah orang tuanya untuk mempersiapkan rangkaian acara berikutnya, yaitu *basanding*. Namun, sebelum acara *basanding* berlangsung, kedua mempelai terlebih dahulu menjalani beberapa ritual penting sebagai bentuk persiapan menuju hari bersejarah mereka. Ritual-ritual tersebut antara lain *bapingit* (menyepi atau menghindari keluar rumah), *bapacar* (memakai inai), *badudus* atau *bapapai* (mandi penyucian), *batamat* (khatam Al-Qur'an), *maarak pengantin* (mengarak pengantin), dan *batatai* (prosesi bersanding kedua mempelai).³

Banyaknya tahapan dalam prosesi pernikahan adat Banjar menjadi aspek yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini disebabkan oleh adanya keterkaitan yang erat antara budaya lokal dan ajaran agama Islam dalam kehidupan masyarakat Banjar. Islam tidak hanya menjadi agama mayoritas, tetapi juga telah membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat yang tercermin dalam adat-istiadat mereka. Nuanisa keislaman tampak jelas dalam berbagai tradisi dan praktik budaya yang berlangsung hingga kini. Meski demikian, penting untuk memastikan bahwa setiap adat yang berkembang tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip

³ Nor Kamalia, dkk, "Tradisi Perkawinan Adat Suku Banjar", Indonesian journal of Islamic jurisprudence, economic and legal theory, vol. 2, no. 3, 2024. 1658-1660

syariat Islam. Salah satu tahapan dalam adat pernikahan Banjar yang menarik untuk ditelaah lebih dalam adalah tradisi *Papajar*.

Papajar adalah suatu tradisi yang dikembangkan secara turun temurun yang dikembangkan oleh nenek moyang, dalam tradisi budaya Banjar disebut *piduduk*, sedangkan di Desa Bintang Ara tradisi ini disebut dengan *papajar*. *Papajar* disini diartikan untuk melengkapi syarat dalam tradisi pernikahan. Gunanya dipercaya untuk menolak bala dan menjaga dari gangguan makhluk halus.

Pernikahan adat Banjar di Desa Bintang Ara, Kabupaten Tabalong Kota Tanjung memaknai tradisi *papajar* ini adalah perantara atau alat untuk persembahan yang diberikan kepada makhluk gaib yang bertujuan supaya untuk menyangga hal-hal tidak baik saat akan dilaksanakan acara pernikahan untuk nantinya *diselamati* (di doakan).

Misalnya, pernikahan dilaksanakan hari Sabtu, maka *Papajar* harus dilaksanakan hari Kamis. Dalam tradisi *papajar* ini disediakan beras biasa, beras ketan, kelapa, pisang, gula merah, telur kampung yang merupakan syarat wajib yang harus ada sebelum acara pernikahan dilakukan.

Keunikan tradisi *papajar* ini tentunya sangat menarik untuk dibahas dalam sebuah penelitian, karena berbeda dari tradisi *papajar* yang ada pada umumnya. Meskipun agak mirip dengan salah satu tradisi di masyarakat Banjar yaitu *piduduk*, *pajajar* ini memiliki perbedaan sehingga perlu didalami melalui penelitian tersendiri. Untuk memfokuskan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan ilmiah etnologi. Etnologi merupakan disiplin ilmu yang mengkaji dasar-dasar serta keberagaman budaya manusia dalam kehidupan berbagai komunitas dan

suku bangsa di seluruh dunia. Pendekatan etnologi sendiri merupakan bagian dari antropologi, yaitu ilmu yang menelaah budaya manusia secara menyeluruh, mencakup norma, nilai, tradisi, agama, bahasa, serta berbagai praktik kehidupan sehari-hari. Antropolog budaya juga mencari pemahaman tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya dan bagaimana masyarakat-masyarakat berbeda menjalani kehidupan.

Pandangan masyarakat terhadap tradisi ini memiliki nilai yang sangat penting di masyarakat dan sampai sekarang masih dipertahankan. Melalui riset pertama penulis melakukan wawancara dengan salah satu warga desa Bintang Ara Kabupaten Tabalong yang tahu akan tradisi ini, beliau mengatakan:

“*Papajar* ini bukan hanya tradisi biasa tapi tradisi yang wajib ada. Melalui tradisi ini bukan hanya 2 keluarga dan pengantin yang semakin erat tali silaturahmi namun semua warga kampung juga dan tradisi ini tidak menyimpang dari agama. Dalam Islam kan diperbolehkan. *Papajar* di desa kita ini memang agak berbeda namun inilah yang menyangga atau pondasi agar menjaga acara pernikahan ini bisa berjalan dengan lancar serta kedua mempelai bisa lebih tenang untuk melaksanakan kegiatan, *ya kalo* di masyarakat mengenalnya agar tidak terjadi kesurupan”.⁴

Melalui penjajakan awal ini penulis semakin ingin mengetahui tentang proses tradisi *papajar*, pengaruh apa saja yang ditimbulkan kepada masyarakat dengan adanya tradisi ini. Dari pemaparan latar belakang ini penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tradisi *Papajar* dalam Pernikahan Adat Banjar di Desa Bintang Ara Kabupaten Tabalong”**

⁴Wawancara Langsung, Siti Aminah, Desa Bintang Ara Kabupaten Tabalong, 22 November 2022

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Papajar* dalam pernikahan adat Banjar di Desa Bintang Ara Kabupaten Tabalong Kota Tanjung?
2. Apa pandangan masyarakat terhadap tradisi *Papajar* dalam kehidupan keagamaan masyarakat Islam di Desa Bintang Ara Kabupaten Tabalong?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Tradisi *Papajar* dalam pernikahan adat Banjar di Desa Bintang Ara Kabupaten Tabalong Kota Tanjung.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi *Papajar* dalam kehidupan keagamaan masyarakat Islam di Desa Bintang Ara Kabupaten Tabalong Kota Tanjung.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan pada penelitian ini terbagi menjadi dua signifikansi, yaitu teoritis dan praktis :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai salah satu sisi budaya Banjar dalam tradisi perkawinan yang dapat melengkapi berbagai temuan ilmiah mengenai Islam dan budaya Banjar yang selama ini telah dikonstruksi oleh sejumlah penelitian.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pihak-pihak yang berwenang dan para peminat budaya lokal untuk melestarikan budaya Banjar terutama pada aspek tradisi perkawinan yang salah satunya adalah tradisi *papajar*.

Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mereka yang ingin mensosialisasikan tradisi perkawinan dalam budaya Banjar agar dipahami oleh masyarakat luas sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak berlebihan dalam mempercayai suatu hal yang bersifat gaib yang tidak sejalan dengan ajaran agama.

E. Definisi Operasional

1. Tradisi

Tradisi adalah serangkaian praktik, kepercayaan, dan nilai-nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tradisi dapat mencakup berbagai aspek kehidupan seperti pernikahan, perayaan, agama, dan budaya.⁵ Tradisi sering kali melibatkan upacara, ritual, tarian musik yang memiliki makna dan simbolisme khusus. Tradisi juga dapat menjadi identitas suatu masyarakat, memperkuat akan sosial dan mempertahankan warisan budaya yang berharga.

2. *Papajar*

Tradisi *Papajar* adalah salah satu tradisi yang dilakukan dalam pernikahan adat Banjar, sebuah suku yang berasal dari Kalimantan Selatan, Indonesia. Tradisi ini biasanya dilakukan sebelum akad nikah atau ijab kabul dilangsungkan dalam pernikahan adat Banjar.

⁵Margaet J. Wiener, *Tradisi dan adaptasi: kontinuitas dan perubahan dalam masyarakat* (kanisius; 2012), 44

3. Pernikahan Adat Banjar

Pernikahan adat Banjar merujuk pada upacara pernikahan tradisional yang dilaksanakan oleh suku Banjar di Kalimantan Selatan. Upacara ini memiliki tahapan dan setiap daerah memiliki tradisi yang beragam.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama, tesis yang ditulis oleh Nina Astarina (Universitas Islam Negeri Antasari Pascasarjana), tahun 2022 dengan judul Tradisi “Piduduk dalam Pernikahan Adat Banjar”, dalam tesis ini memakai pendekatan kualitatif dengan membahas hukum persyaratan pada tradisi. Jika dikomparasikan dengan penelitian yang penulis lakukan, maka ditemukan bahwa keduanya menempatkan diri dalam ranah sosiokultural, menelaah makna ritual pernikahan dari perspektif masyarakat setempat dan memetakan alur pelaksanaan prosesi adat. Dengan demikian, penelitian penulis dan Nina Astarina sejalan dalam upaya mendokumentasikan tradisi lokal secara seksama, menghargai nuansa budaya, dan berkontribusi pada pemahaman antropologis tentang adat Banjar.

Di sisi lain, terdapat perbedaan penting yang membedakan keduanya. Penelitian Nina Astarina memfokuskan diri pada tradisi *piduduk* dengan sorotan khusus pada aspek hukum dan persyaratan syar’i dalam pelaksanaannya, sehingga analisisnya terpusat pada legitimasi normatif adat. Sebaliknya, penulis mengkaji tradisi *papajar* dengan dua tujuan: pertama, menggambarkan prosedur pelaksanaan ritual di lapangan; kedua, mengeksplorasi bagaimana masyarakat Islam di Desa Bintang Ara memaknai *papajar* dalam kerangka kehidupan keagamaan mereka. Selain itu, lokasi penelitian penulis memilih di Desa Bintang Ara, Kota Tanjung.

Sementara lokasi tesis Nina Astarina tidak disebutkan secara sempit hingga tingkat desa. Akhirnya, sementara Nina membahas pada hukum adat dan fiqh, penelitian ini memperluas cakupan menjadi analisis ritual dan persepsi religius, sehingga menawarkan gambaran yang lebih holistik tentang interaksi antara adat dan praktik keagamaan sehari-hari.

Penelitian kedua, skripsi yang ditulis oleh Mutiara (Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Darussalam-Banda Aceh), tahun 2023 dengan judul “Tradisi *Piduduk* dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Masyarakat Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara”. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan membahas tentang pelaksanaan dan proses terjadinya tradisi piduduk di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Jika dikomparasikan dengan penelitian yang penulis lakukan pada kajian ini maka keduanya bertujuan mendokumentasikan proses pelaksanaan suatu rangkaian adat pernikahan Banjar secara komprehensif, memetakan urutan ritual, pelibatan aktor adat (tokoh adat, keluarga mempelai, sesepuh), serta merekam nilai-nilai simbolik yang dianut oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, kedua studi menempatkan diri di ranah sosiokultural dan antropologis, menghargai keragaman praktik adat Banjar dan memberikan gambaran detail tentang mekanisme ritual.

Perbedaan penelitian penulis dengan kedua penelitian di atas adalah pada aspek objek penelitian, yaitu peneliti meneliti tradisi *papajar* sementara penelitian di atas meneliti piduduk. Selain itu, lokasi penelitian ini berbeda dengan kedua penelitian di atas.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membuat sistematika penulisan dalam rangka menyusun laporan penelitian dalam bentuk skripsi ini, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan, dalam pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah yang menjadikan dasar dari pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis. Kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah terkait dengan poin-poin penting yang ingin diteliti oleh penulis, serta dari segi tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan untuk mempertegas alasan dari penelitian ini diangkat.
2. Bab II Landasan Teori, dalam bab ini berisikan tinjauan teoritis yang meliputi bahasan tentang konsep tradisi (syarat-syarat tradisi, dan tradisi Islam), pengertian animism, pengertian dinamise, konsep tentang pernikahan adat, dan kerangka pikir.
3. Bab III Metodologi Penelitian, dalam bab ini memuat tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan proses penelitian.
4. Bab IV Hasil Penelitian, dalam bab ini berisikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, serta menghubungkan antara teori-teori yang telah penulis gunakan dengan temuan yang dilakukan penulis di lapangan.
5. Bab V Penutup, dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis.